



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ASIYAH**, Lahir di Lampok, pada tanggal 17 Januari 1979, beralamat di RT. 03/ RW.

01Dusun Linggar Jati, Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2019 yang didaftar pada tanggal 3 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dalam :

- a. Kartu keluarga yang di keluarkan dengan nomor : 5207070709180001, Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
- b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 5207075701790001 tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
- c. Akta kelahiran yang di keluarkan dengan nomor : 5207-LT-12122017-0057 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, yaitu :

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama **ASIYAH;**
- Tempat Lahir **Lampok;**
- Tanggal dan Bulan Lahir **17 Januari 1979;**

2. Bahwa ada kesalahan tulis dalam Kutipan Paspor Pemohon Nomor : AT 360114 tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa, yaitu tertulis :

- Nama **RAHMAWATI BT ARSYAD ANE**
- Tempat Lahir **Sumbawa**
- Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **27 Oktober 1972**

seharusnya yang benar adalah sesuai berdasarkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan Akta lair Pemohon pada point No. 1 posita diatas, yaitu :

- Nama **ASIYAH;**
- Tempat Lahir **Lampok;**
- Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **17 Januari 1979;**

3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada paspor tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Imigrasi untuk memperbaiki agar sesuai berdasarkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran sebagaimana yang di maksud pada Posita angka 1 di atas, namun harus terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan mengeluarkan penetapan untuk menyatakan pemohon adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor : AT 360114 tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa, yaitu tertulis :

- Nama **RAHMAWATI BT ARSYAD ANE;**
- Tempat Lahir **Sumbawa;**
- Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **27 Oktober 1972;**

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon
  - Nama **ASIYAH**
  - Tempat Lahir **Lampok**
  - Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **17 Januari 1979**

adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor AT 360114,

- Nama **RAHMAWATI BT ARSYAD ANE**
- Tempat Lahir **Sumbawa**
- Tanggal, Bulan, Tahun Lahir **27 Oktober 1972**

Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa.

3. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207075701790001 tanggal 10 Juli 2015 atas nama ASIYAH, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LT-12122017-0057 tanggal 5 November 2019 atas nama ASIYAH, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 5207070709180001 tanggal 7 September 2018 atas nama kepala keluarga ASIYAH, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor AT 360114 tanggal 29 Juli 2015 atas nama RAHMAWATI BT ARSYAD AME, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sidik Jari atas nama RAHMAWATI BT ARSYAD AME, yang diberi tanda bukti P-5;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SYAMSUDDIN :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah ASIYAH;
- Bahwa, Pemohon lahir di Lampok, pada tanggal 17 Januari 1979;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama bapak dari Pemohon;
- Bahwa, saksi bisa kenal dengan Pemohon karena sering bertemu dengan Pemohon di pasar, sebab saksi bekerja di pasar;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama RAHMAWATI BT ARSYAD AME;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama maupun tempat dan tanggal lahir Pemohon didalam Paspor miliknya;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. BAMBANG :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah ASIYAH;
- Bahwa, Pemohon lahir di Lampok, pada tanggal 17 Januari 1979;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama bapak dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah cukup lama, sejak Pemohon masih gadis;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama RAHMAWATI BT ARSYAD AME;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Negara Arab Saudi, sebelum tahun 2012;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama maupun tempat dan tanggal lahir Pemohon didalam Paspor miliknya;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon lahir di Lampok, pada tanggal 17 Januari 1979;
- Bahwa, ada kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon didalam Paspor Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon sebagaimana tercantum nama RAHMAWATI BT ARSYAD AME, lahir di Sumbawa, tanggal 27 Oktober 1972, yang sebenarnya adalah nama ASIYAH, lahir di Lampok, tanggal 17 Januari 1979;
- Bahwa, Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa Pemohon dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan, adalah orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Paospor Nomor AT 360114 tersebut;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon Penetapan;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan permohonan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon lahir di Lampok, tanggal 17 Januari 1979, sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa, Pemohon juga telah memiliki Paspor dengan Nomor AT 360114 tanggal 29 Juli 2015, atas nama RAHMAWATI BT ARSYAD AME;
- Bahwa, ada kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan di dalam Paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Paspor Pemohon tersebut seperti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 yang pada pokoknya “Menyatakan bahwa pemohon

- Nama **ASIYAH**
- Tempat Lahir **Lampok**
- Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **17 Januari 1979**

adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor AT 360114,

- Nama **RAHMAWATI BT ARSYAD ANE**
- Tempat Lahir **Sumbawa**
- Tanggal, Bulan, Tahun Lahir **27 Oktober 1972**

Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1 dan P-3) bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

**Menimbang**, bahwa ketika Pemohon mengurus untuk memperpanjang masa berlaku Paspor dengan Nomor AT 360114 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2015 (bukti surat P-4) dengan membawa dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berupa bukti surat (P-1, P-2 dan P-3) tidak sesuai dengan identitas Pemohon seperti yang terdapat di dalam data Paspor dengan Nomor AT 360114 dan Data Sidik Jari (bukti surat P-5);

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon dengan identitas kependudukan seperti di dalam bukti surat (P-1,

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 dan P-3) adalah orang yang sama seperti data identitas yang tertera di dalam Paspor dengan Nomor AT 360114 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2015 (bukti surat P-4) dan Data Sidik Jari (bukti surat P-5);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 juga untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan nanti;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon

- Nama **ASIYAH**;
- Tempat Lahir **Lampok**;
- Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **17 Januari 1979**;

adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor AT 360114 :

- Nama **RAHMAWATI BT ARSYAD ANE**;
- Tempat Lahir **Sumbawa**;
- Tanggal, Bulan, Tahun Lahir **27 Oktober 1972**;

Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa.

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp526.000,00  
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami  
**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar dan Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

H a k i m,

TTD

**YOSHUA I. MASPAITELLA, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaptaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan  | : Rp 400.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan   | : Rp 10.000,-   |
| 4. ATK              | : Rp 50.000,-   |
| 5. M e t e r a i    | : Rp. 6.000,-   |
| 6. Sumpah           | : Rp. 20.000,-  |
| 7. Redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| J u m l a h         | : Rp. 326.000,- |

(Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)).

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)